

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)**

KABUPATEN MAROS TAHUN 2005-2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
BEKERJA SAMA DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama diucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas karunia dan rahmat-Nya-lah, buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 telah berhasil dirampungkan.

Penyusunan RPJPD merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap 5 (lima) tahunan. Dokumen RPJPD ini adalah bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah secara jelas dan terarah yang proses penyusunannya telah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, maka diharapkan kepada pemerintah daerah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Cita-cita dan harapan yang mulia untuk mewujudkan Kabupaten Maros pada masa depan yang makmur dan sejahtera moril dan spiritual seperti yang dinyatakan dalam **Visi Kabupaten Maros**, yaitu “ *Mewujudkan Maros yang maju, harmoni dan sejahtera melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan iman dan taqwa*” itu bukanlah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholders dan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan daerah seperti tercantum dalam RPJPD, maka diperlukan kesepakatan, kesadaran, partisipasi, dan pemberdayaan seluruh masyarakat, yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkemampuan untuk melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya, disertai koordinasi internal dalam masing-masing SKPD dan secara eksternal antar SKPD dan masyarakat, serta pengawasan pembangunan secara lebih efektif dan diperkuat kepemimpinan daerah yang

profesional, dinamis dan berorientasi masa depan, dipastikan mampu mencapai kinerja yang berdayaguna, berhasilguna dan berdaya saing tinggi.

Meskipun dalam periode 20 tahun mendatang dihadapi kendala dan tantangan, baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro, namun Kabupaten Maros yang memiliki sumberdaya pembangunan yang potensial dan prospektif disertai tekad dan semangat pembangunan yang kuat, maka diharapkan bahwa sasaran dan tujuan pembangunan jangka panjang ke depan akan terwujud dan diwujudkan secara optimal.

Akhirnya, atas rahmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa jualah marilah kita semua berupaya dengan segala daya dan kemampuan untuk melaksanakan RPJPD Kabupaten Maros mencapai hasil yang maksimal. Amin.

Maros, Oktober 2006
Kepala Bappeda Kab. Maros,

DRS.H.M. THAMRIN RAMLI, MSI.

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI UMUM DAERAH	
2.1. Geografi, Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	8
a. Peluang	9
b. Ancaman	10
c. Permasalahan	11
d. Keberhasilan	11
2.2. Demografi	12
a. Peluang	13
b. Ancaman	13
c. Permasalahan	14
d. Keberhasilan	14
2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	15
a. Peluang	16
b. Ancaman	17
c. Permasalahan	17
d. Keberhasilan	18
2.4. Sosial Budaya	19
1. Kesehatan	19
2. Pendidikan	20
3. Sosial Budaya dan Agama	21
a. Peluang	22
b. Ancaman	22
c. Permasalah	23
d. Keberhasilan	24
2.5. Prasarana dan Sarana	25
a. Peluang	26
b. Ancaman	27
c. Permasalahan	27
d. Keberhasilan	28

2.6.	Pemerintahan	28
	a. Peluang	29
	b. Ancaman	30
	c. Permasalahan	30
	d. Keberhasilan	31
2.7.	Lainnya	32
BAB III. VISI, MISI, NILAI BUDAYA LOKAL DAN ARAH		
PEMBANGUNAN DAERAH		
3.1.	Visi	35
3.2.	Misi	38
3.3.	Nilai-Nilai Budaya Lokal	39
3.4.	Arah Pembangunan Daerah	42
	3.4.1. Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan Mewujudkan Supremasi Hukum serta Pemerintahan yang Bersih	43
	3.4.1.1. Pembangunan di Bidang Politik	43
	3.4.1.2. Penegakan Supremasi Hukum	45
	3.4.1.3. Pemerintahan yang Bersih dan Baik	46
	3.4.2. Memperkuat Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	48
	3.4.2.1. Pengentasan Kemiskinan	48
	3.4.2.2. Ketenagakerjaan	49
	3.4.2.3. Pengembangan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi (PKMK)	50
	3.4.2.4. Pengelolaan Keuangan Daerah	51
	3.4.2.5. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	52
	3.4.2.6. Ketahanan Pangan	53
	3.4.2.7. Pengembangan Industri	54
	3.4.2.8. Prasarana Pembangunan	56
	3.4.2.9. Pembangunan Sumberdaya Alam (SDA) Dan Pelestarian Lingkungan Hidup	58
	3.4.3. Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya	59
	3.4.3.1. Keluarga Kecil Berkualitas (KB)	59
	3.4.3.2. Sumberdaya Manusia (SDM)	60
	3.4.3.2.1. Pendidikan	60
	3.4.3.2.2. Kesehatan	62
	3.4.3.2.3. Agama	64
	3.4.3.3. Ilmu Pengetahuan & Teknologi (IPTEK) ...	65
	3.4.3.4. Budaya Lokal	66
	3.4.3.5. Pemberdayaan Perempuan	67
	3.4.3.6. Pemuda	70
	3.4.3.7. Kesejahteraan Sosial	71

3.4.4. Meningkatkan Kapasitas Daerah dan Memberdayakan Masyarakat	72
3.4.4.1. Pemberdayaan Masyarakat	72
3.4.4.2. Otonomi Daerah	74
3.4.4.3. Pengembangan Ekonomi Daerah Dan Wilayah	75
3.4.4.4. Pembangunan Perdesaan	77
3.4.4.5. Pembangunan Perkotaan	78
3.4.4.6. Perumahan dan Permukiman	79
3.4.4.7. Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang	80
3.4.4.7.1. Pengelolaan Pertanahan	80
3.4.4.7.2. Penataan Ruang	81
3.5. Peran Sub-wilayah Pembangunan yang Mengacu pada Tata Ruang Wilayah	82
BAB IV. PENUTUP	85
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Maros NOMOR: 02 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan beberapa dekade yang lalu ternyata hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan tidak diimbangi pembangunan kehidupan sosial dan politik yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang tidak kokoh telah menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), membuktikan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia telah beralih dari sentralisasi menuju kepada desentralisasi, dan berorientasi

pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang komprehensif, adaptif serta sinergis, dan penyusunannya dilakukan dengan menerapkan pendekatan ; (1) Pertumbuhan yang tinggi, (2) Pemerataan, (3) Partisipatif, (4) Pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up*), (5) Pembangunan dari atas ke bawah (*top-down*), dan (6) Berwawasan lingkungan/berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2025, yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, lingkungan strategis terutama tuntutan perkembangan dan aspirasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, nilai budaya lokal, strategi dan arah pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan, aspirasi masyarakat dan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ketingkat kabupaten. Dengan melaksanakan konsep yang jelas dan metoda yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat, maka dapat dijamin aspirasi dari para *stakeholders* dan

masyarakat secara keseluruhan. Melalui penjaringan aspirasi masyarakat (Jaringan Asmara) tersebut, maka pemerintah daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor internal (yaitu kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (yaitu peluang dan ancaman) yang digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menyusun suatu rencana pembangunan jangka panjang yang partisipatif, dialogis dan harmonis, yang mampu memecahkan berbagai masalah pembangunan dalam masyarakat, maka diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros ditetapkan untuk jangka waktu dua puluh tahun ke depan dengan maksud untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya dan langkah yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan daerah terlaksana secara sinergis, koordinatif, harmonis dan berkelanjutan, dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan daerah dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.3. Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai landasan operasional dan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859).
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335).
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lebaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126).
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165).
- j) Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
- k) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 2).
- l) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 16).

1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2005-2025 disusun berdasarkan hasil dari proses teknokratik dan penjangkauan aspirasi masyarakat, dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi sebagai daerah otonom, terutama menyangkut tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Namun demikian arah pembangunan daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 tidak lepas dari arahan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi serta kebijakan nasional (yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian RPJP Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 dijabarkan ke dalam RPJMD lima tahunan. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2005-2025 dapat diuraikan sebagai berikut;

BAB I. Merupakan bab pendahuluan yang memuat hal-hal substansial Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) meliputi Latar Belakang perlunya penyusunan RPJPD, Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJPD, Landasan Hukum penyusunan RPJPD, Hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya serta sistematika penulisan

BAB II. Merupakan kondisi dan prediksi kondisi umum daerah meliputi geografi, geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan sumberdaya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana pemerintahan serta data / informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.

BAB III. Merupakan Bab Visi, Misi dan Nilai Budaya Lokal, dan Arah Pembangunan Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI UMUM DAERAH

2.1. Geografi, Geomorfologi, dan Lingkungan Hidup

Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.619,11 Km², terdiri dari 14 kecamatan dengan 103 desa/kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Maros terdiri dari 10 % (10 desa) merupakan daerah pantai, 5 % (5 desa) adalah kawasan lembah, 27 % (28 desa) adalah lereng bukit, dan 58 % (60 desa) merupakan dataran. Berdasarkan topografinya 70 desa (68%) adalah daerah datar dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang berbukit-bukit, memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 31 Km.

Kabupaten Maros terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan posisi antara 40^o 45' - 50^o 07' Lintang Selatan dan 109^o.20' - 109^o.12' Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan berkisar 169 hari (selama tahun 2003) dan suhu udara minimum 20,0^o - 23,6^o C dan maksimum rata-rata perbulan adalah 29,9^o - 33,7^o C.

Kabupaten Maros memiliki potensi sumber daya mineral seperti marmer, pasir kuarsa, batu bara, limestone dan lempung. Penambangan limestone dan clay sebagai bahan baku pabrik semen, sedangkan pasir kuarsa sebagai bahan penolong, kualitas batu

bara yang masuk formasi camba mengandung nilai kalori antara 3.175 kal sampai dengan 6500 kal serta kadar belerang antara 2,1 sampai dengan 3,6 %, sedangkan sifat fisik secara umum berwarna hitam buram dan mengandung pengotoran oksida besi (Fe) di beberapa tempat dijumpai berwarna hitam mengkilap dan keras. Kualitas batu bara tergolong muda, sehingga belum dilakukan penambangan. Skala produksi bahan galian tambang lainnya adalah kecil, sehingga tidak efisien, dan mutu komoditas yang dihasilkan adalah rendah, sehingga daya saing dalam pasar adalah lemah.

Penebangan hutan oleh masyarakat mengakibatkan erosi, menimbulkan lahan kritis, dan penurunan produktivitas pertanian. Pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut, khususnya ekosistem terumbu karang dan kehidupan biota di sekitarnya mengalami kerusakan yang tidak mudah dipulihkan kembali.

ANALISIS

a. Peluang

- (1) Penggunaan lahan di Kabupaten Maros untuk berbagai kegiatan :
 - Kawasan pantai untuk lahan tambak, budidaya ikan air tawar dan wisata bahari.
 - Kawasan pegunungan memiliki hutan yang luas dan mengandung bahan galian tambang dengan deposit yang cukup besar.
 - Kawasan dataran rendah dan dataran tinggi mengandung bahan galian dengan deposit yang cukup besar (marmer, batu bara, pasir kuarsa, gamping, clay, dan lainnya)

- Pengwilayahan kawasan industri
- Pengwilayahan kawasan perumahan

Potensi diatas dimanfaatkan untuk peningkatan produksi dan pembangunan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

- (2) Telah dilakukan rencana yang komprehensif bagi kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi lahan yang dapat memberikan arahan bagi pengembangan kegiatan sektoral lainnya yang terkait. untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- (3) Telah disusun program-program pembangunan, yaitu.
 - Pengadaan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan lingkungan hidup termasuk pengendalian banjir.
 - Sosialisasi pemeliharaan lingkungan hidup
 - Peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan swadaya masyarakat dalam pengendalian dan pelestarian lingkungan.
 - Peningkatan kemampuan kelembagaan untuk meningkatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pusat-pusat lingkungan di perguruan tinggi dan LSM dalam kegiatan penyuluhan dan penelitian.

b. Ancaman

- (1) Penebangan hutan dan peladang berpindah-pindah cenderung makin meningkat karena kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan adalah rendah karena terdorong oleh kepentingan mencari keuntungan yang bersifat sesaat.

- (2) Bahaya erosi meliputi lahan kritis yang luas akan mengakibatkan bahaya banjir, sedimentasi dan bahaya kekeringan di musim kemarau.
- (3) Lahan kritis (terutama di tiga kecamatan Camba, Mallawa, Cenrana, Tompobulu dan Tanralili) cukup luas akan bertambah bilamana jumlah penduduk bertambah terus.
- (4) Intrusi air laut dapat bertambah jauh ke darat
- (5) Pertambangan batu kapur/batu mar-mar secara terbuka tidak dapat direklamasi

c. Permasalahan

- (1) Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah kurang baik sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS.
- (2) Rusaknya ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun pemboman dan penggunaan pukot harimau) mengakibatkan erosi dan degradasi pantai.
- (3) Sifat pertambangan terbuka dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.
- (4) Pertumbuhan industri yang tidak terfokus pada suatu kawasan, mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan udara.

d. Keberhasilan

Dalam jangka panjang 20 tahun ke depan, diharapkan :

- (1) Jika berhasil dilakukan upaya/tindakan penanggulangan secara terintegrasi dan terkoordinasi dari berbagai instansi dan stakeholders terkait, maka kerusakan

lingkungan, luas lahan kritis, tingkat bahaya erosi dan banjir dan penebangan hutan secara liar dapat dikurangi.

- (2) Luas sawah dan tambak serta hasil produksinya diharapkan akan meningkat dan pengolahannya dilakukan secara efektif dan efisien.
- (3) Industri yang terpadu dan terencana dapat meningkatkan pendapatan daerah dan merekrut tenaga kerja.

2.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2001, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2001) adalah 274.394 Jiwa, pada tahun 2004 meningkat menjadi 289.384. Peningkatan sex ratio (92,22 pada tahun 2001 menjadi 96,44 pada tahun 2004) diduga salah satu penyebabnya karena penduduk laki-laki yang bekerja di luar daerah khususnya di Kota Makassar cenderung bertempat tinggal di daerahnya.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu 1980-1990 adalah 1,74 % pertahun, dalam kurun waktu 2001-2003 tumbuh sekitar 1,92 % pertahun. Kepadatan penduduk pada tahun 2001 adalah 169 orang/ km² meningkat menjadi 177 orang/Km² pada tahun 2003. Peningkatan kepadatan penduduk menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai macam fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial dalam jumlah besar.

Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2003 adalah 92.332, penduduk usia 15-64 tahun (disebut dengan usia produktif) berjumlah 184.345 dan yang berusia lanjut 65 tahun ke atas adalah 9.583 orang, yang berarti angka beban tanggungan

adalah sebesar 53,28 atau secara hipotesis bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Maros menanggung beban ekonomi sekitar 53 orang usia tidak produktif. Angka beban tanggungan ini menurun dibandingkan tahun 2001 yakni berkisar 57 orang dan diharapkan akan lebih berkurang lagi dalam jangka panjang.

ANALISIS

a. Peluang

- (1) Penduduk kelompok umur muda yang produktif cenderung bertambah besar jumlahnya sebagai sumberdaya pembangunan yang potensial untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang makin bertambah luas.
- (2) Kota Makassar yang merupakan pusat perdagangan dan pertumbuhan terbesar, di Sulawesi Selatan, terletak relatif dekat dari Maros dapat dimanfaatkan oleh penduduk Maros sebagai tenaga kerja ulang alik. Kondisi positif tersebut merupakan peluang yang sangat berharga untuk meningkatkan lapangan kerja (tenaga kerja di sektor perindustrian, konstruksi (bangunan) dan kesempatan berusaha (pemasaran hasil-hasil industri kecil dan UKM lainnya) yang berarti dapat mengurangi tingkat pengangguran.

b. Ancaman

- (1). Meskipun dari segi kuantitasnya sumberdaya manusia (tenaga kerja) cukup besar, tetapi dari segi kualitas/kemampuannya masih relatif rendah.
- (2). Terdapat kesenjangan pendidikan antara kelompok penduduk laki-laki dan perempuan, antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antar kecamatan

dalam lingkup kabupaten Maros. Kecenderungan tersebut merupakan hambatan bagi upaya peningkatan pembangunan daerah.

Untuk mengatasi ancaman di atas, agar dilaksanakan program pemerataan pendidikan dan diselenggarakan pelatihan keterampilan kerja yang dibutuhkan pasar tenaga kerja khususnya Kota Makassar dan kabupaten Maros pada umumnya.

c. Permasalahan

- (1) Bagaimana meningkatkan rendahnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja agar dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Dewasa ini umumnya hanya sebagai buruh kasar.
- (2) Bagaimana mengatasi kesenjangan pendidikan dan keterampilan antar kelompok penduduk laki-laki dan perempuan, antara penduduk perkotaan dan perdesaan dan antar kecamatan dalam lingkup Kabupaten Maros.
- (3) Berapa besar peranserta dan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk.
- (4) Bagaimana meningkatkan peran aktif masyarakat melaksanakan dan mensukseskan program KB (Keluarga Kecil Berkualitas)

d. Keberhasilan

Dalam jangka panjang 20 tahun ke depan diharapkan terjadi peningkatan dalam :

- (1). Meningkatnya jumlah penduduk umur 15-64 tahun akan meningkatkan lapangan kerja.

- (2). Tingkat pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2001-2003 sekitar 1,92 persen, diharapkan dapat ditekan menjadi sekitar 1 persen/tahun pada tahun 2025.

2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Indikator tingkat kemakmuran / kesejahteraan penduduk digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan Kabupaten Maros pada tahun 1999 (setelah krisis ekonomi) sebesar Rp.353.050,23 juta meningkat menjadi Rp. 415.110,57 juta pada tahun 2003. atau tumbuh dengan rata-rata 6,59 % pertahun. Sektor yang terbesar memberikan kontribusi terhadap PDRB tahun 2003 adalah sektor pertanian yaitu sebesar 44,20 %, dibandingkan tahun 1999 adalah sebesar 49,20 %, atau terjadi penurunan yang berarti terjadi perbaikan dalam struktur ekonomi.

PDRB per kapita kabupaten Maros berdasarkan harga berlaku, pada tahun 1999 sebesar Rp. 3.028.267 meningkat menjadi Rp. 4.288.245 pada tahun 2003 yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan

Kabupaten Maros memiliki dataran seluas 58 % atau sekitar 26.741,56 ha, diantaranya merupakan daerah pesawahan 14.713,55 Ha lahan tegal/kebun, dan 12.866 ha merupakan daerah hutan serta areal tambak sekitar 8.771.42 Ha. Walaupun bukan merupakan daerah lumbung beras, tetapi Kabupaten Maros merupakan daerah potensial pada sektor pertanian, baik sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan

maupun sub sektor hortikultura. Hal ini terlihat bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar 59,44 %.

Sekitar 10 % adalah daerah pantai, Kabupaten Maros merupakan daerah potensi pengembangan budidaya air payau maupun perikanan laut, akan membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan.

ANALISIS

a. Peluang

- (1) Kabupaten Maros memiliki komoditas unggulan pertanian (jambu mente, kemiri, udang, dan lainnya) dan pertambangan (pasir kuarsa, marmer, batu bara dan lainnya) yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan lebih optimal dalam menunjang keberhasilan program pembangunan Kabupaten Maros dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Gerakan Pembangunan Masyarakat/ Gerbang Mas).
- (2) Peningkatan pembinaan dan pengembangan dunia usaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pengembangan kerjasama atau kemitraan usaha antara perusahaan kecil, menengah, dan koperasi dengan BUMN dan perusahaan besar.
- (4) Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk menunjang pengembangan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah.
- (5) Peningkatan akses pengusaha golongan ekonomi lemah terhadap sumberdaya produktif (khususnya modal usaha)

- (6) Peluang ekonomi lainnya adalah pengembangan tata ruang wilayah metropolitan Mamminasata yang menarik dan mendorong pengembangan berbagai kegiatan sektoral terkait lainnya yang diharapkan mempunyai dampak multiplier yang sangat besar dan luas di bidang pembangunan ekonomi dan keuangan, demikian pula bidang sosial budaya.

b. Ancaman

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam kehutanan (penebangan hutan) secara liar dan sumberdaya pertambangan yang dilakukan secara berlebihan mengakibatkan bertambah luasnya lahan kritis, bahaya erosi dan banjir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda masyarakat serta kerugian ekonomi dan sosial lainnya.
- (2) Belum tersedianya iklim pengembangan usaha (terutama usaha kecil, menengah dan koperasi) di daerah yang kondusif, untuk penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

c. Permasalahan

- (1). Skala usaha ekonomi umumnya kecil, kemampuan manajemennya dan modalnya lemah, pasar dari hasil produksinya adalah tidak luas atau bersifat lokal, karena mutu produk yang dihasilkan adalah rendah, yang berarti daya saingnya masih lemah.
- (2). Meskipun peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan menunjukkan keberhasilan, namun permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya mutu produk yang dihasilkan dan lemahnya

jaringan pemasarannya, sehingga nasib petani dan nelayan sebagai produsen tidak mengalami perbaikan.

- (3) Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam (kehutanan dan pertambangan) adalah rendah karena tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang diperkuat oleh motivasi untuk mendapatkan keuntungan sesaat.

d. Keberhasilan

Dalam jangka panjang 20 tahun ke depan, diharapkan terjadi peningkatan:

- (1). Tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam (sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan.
- (2). Meningkatnya kemampuan usaha perusahaan kecil dan menengah.
- (3). Meningkatnya kerjasama atau kemitraan usaha antara perusahaan kecil dan menengah
- (4). Terciptanya iklim berusaha yang kondusif
- (5). Meningkatnya akses pengusaha golongan ekonomi lemah terhadap sumberdaya produktif (khususnya modal usaha).
- (6). Angka pengangguran sebesar 4,47 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2003, diharapkan dapat ditekan menjadi sekitar 2 persen pada tahun 2026.
- (7). Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 21,78 persen, diharapkan dapat ditekan menjadi sekitar 10 persen pada tahun 2026.

2.4. Sosial Budaya

1. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dokter, perawat, bidan dan Posyandu. Perkembangannya menunjukkan bahwa sebagian tetap jumlahnya dan sebagian yang lain relatif sangat kecil penambahannya, karena pembangunan kesehatan yang telah dilakukan sampai dewasa ini sudah sangat memadai. Pada tahun 2003 tercatat jumlah rumah sakit umum 2 buah, Puskesmas 11 buah, rasio penduduk-Puskesmas 26.024 orang, Puskesmas Pembantu 39 buah, Puskesmas keliling 7 buah, dokter 19 orang (5 orang dokter umum, 3 orang dokter gigi dan 11 orang dokter ahli), rasio dokter-penduduk 15.066, perawat 98 orang, bidan 31 orang dan Posyandu 353 buah.

Salah satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB). AKB di Kabupaten Maros pada tahun 2003 adalah 59 per 1000 kelahiran, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan AKB Sulawesi Selatan yaitu 58 per 1000 kelahiran hidup, selanjutnya Angka Harapan Hidup (AHH) adalah 67,9 tahun relatif sama dengan AHH Sulawesi Selatan sekitar 67,7 tahun.

Pada tahun 2003 balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Maros sekitar 6,5 %, yang berstatus gizi kurang 28,42 %, yang berstatus gizi normal 63,01 % dan berstatus gizi lebih 2,05 %, masing-masing mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumberdaya manusia. Berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas pada masa kini dan masa depan. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap maju mundurnya dunia pendidikan. Pada tahun 2003 di Kabupaten Maros jumlah sekolah SD 253 buah, SLTP 42 buah, dan SLTA 17 buah; jumlah murid SD 41.524 orang, SLTP 10.716 orang, dan SLTA 5.999 orang; jumlah guru SD 1.717 orang, SLTP 938 orang dan SLTA 502 orang; rasio murid sekolah SD 164 orang , SLTP 255 orang, dan SLTA 353 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada umumnya menunjukkan perkembangan yang positif. Kebutuhan guru/khususnya untuk SD masih kurang.

Beberapa indikator pendidikan di Kabupaten Maros pada tahun 2003, diantaranya (1) Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan) 85,41 % , (2) pendidikan yang ditamatkan ; (a) tidak/belum pernah sekolah 15,41, (b) belum tamat SD 32,34, (c) SD 28,63, (d) SLTP/ sederajat 10,09, (e) SMU/ sederajat 11,02 dan (f) perguruan tinggi 2,51.

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat pula dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), yaitu persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk usia tersebut. APS untuk usia SD (7-12 tahun) adalah 96,24 % untuk SLTP (13-15 tahun) 71,76 %, untuk SLTA (16-18 tahun) 33,61 %, dan untuk D1-S1 (19-24 tahun) 8,34 %. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat partisipasinya sekolah (APS) menunjukkan peningkatan.

Indikator lainnya adalah rata-rata lama sekolah penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2001 sekitar 6,5 tahun kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 7,2 tahun. Meskipun terjadi peningkatan, namun tingkat pendidikan penduduk rata-rata masih menyelesaikan pada tingkat SD. Apabila dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, angka tersebut berada di bawah rata-rata, hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat di bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan.

3. Sosial Budaya dan Agama

Kemajemukan sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Maros (dari segi etnis dan agama) merupakan elemen perekat yang memperkuat sosial, persatuan dan kesatuan kehidupan masyarakat. Meskipun masyarakat Kabupaten Maros memiliki nilai-nilai moral dan keagamaan yang tinggi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram, aman dan damai, serta menjamin terlaksananya perkembangan sosial budaya dan ekonomi yang makin sejahtera serta pembangunan yang berkelanjutan, namun pemerintah daerah tetap berperan serta secara aktif mendorong terwujudnya pemantapan dan peningkatan nilai-nilai moral

dan keagamaan serta pembinaan dan pemantapan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat.

ANALISIS

a. Peluang

Penjiwaan budaya lokal diharapkan semakin kuat dalam masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

- (2) Perkembangan derajat kesehatan semakin baik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan produktivitas kerja.
- (3) Perkembangan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang cukup dan merata untuk mendukung pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kemampuan SDM.
- (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan sosial budaya dan keagamaan dalam bentuk penyediaan dana, prasarana dan sarana pendidikan.

b. Ancaman

- (1) Makin deras masuknya nilai-nilai budaya asing dari luar negeri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.
- (2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya luhur dan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan keluarga sehat yang akan menghambat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera

- (4) Kurang tersedianya prasarana dan sarana pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya sumberdaya manusia Indonesia yang cerdas dan terampil.

Untuk mengatasi pengaruh negatif budaya dari luar dilakukan upaya peningkatan ketahanan budaya dengan menerapkan budaya lokal yang mempunyai nilai luhur dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan.

c. Permasalahan

- (1) Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan pendidikan sehingga diperlukan partisipasi masyarakat.
- (2) Masih rendahnya indikator pembangunan pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.
- (3) Meskipun sudah menunjukkan perbaikan dalam indikator pembangunan kesehatan (seperti derajat kesehatan, AKB, AKI, AKABA, umur harapan hidup (UHH) dan lainnya), namun perlu pemantapan peningkatan indikator pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan merata.
- (4) Masih perlu dilakukan peningkatan upaya untuk mengurangi permasalahan sosial (seperti pengentasan penduduk miskin, pemberdayaan wanita dan pemuda serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- (5) Meskipun masyarakat luas telah memahami ajaran agama dengan baik, namun pengamalannya dalam kehidupan sehari-harinya masih perlu ditingkatkan.
- (6) Masih rendahnya perhatian dan minat masyarakat dalam usaha peningkatan dan pemeliharaan seni budaya daerah.

d. Keberhasilan

Proyeksi pembangunan sosial budaya daerah 20 tahun mendatang dikemukakan sebagai berikut :

(1). Kesehatan

- AKI (Angka Kematian Ibu yang melahirkan) dan
- AKABA (Angka Kematian Balita) diharapkan akan menurun, sedangkan AHH (Angka Harapan Hidup) akan meningkat.

(2). Pendidikan

- Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun masing-masing adalah 96,24 persen, 71,76 persen, dan 33,61 persen pada tahun 2006 akan meningkat menjadi 100 persen, 90 persen, dan 60 persen pada tahun 2025.
- Angka buta aksara pada tahun 2005 adalah sekitar 15 persen akan menjadi sekitar 5 persen pada tahun 2005.
- Kemajuan bidang pendidikan makin meningkat apabila jumlah guru terpenuhi untuk segala jenjang pendidikan.

(3). Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penduduk terlantar, penyandang cacat dan lainnya akan menurun seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

(4). Pembangunan Budaya dan Keagamaan

Ketahanan budaya akan bertambah kokoh seiring dengan pemahaman dan penerapan budaya lokal dan nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan, yaitu :

- Meningkatnya ketahanan budaya daerah yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan
- Meningkatnya keterpaduan antara penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur budaya dalam semua kehidupan masyarakat.
- Meningkatnya pembinaan adat istiadat yang mendukung pengembangan kebudayaan, sebagai dasar untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa.
- Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari akan meningkat untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan serta peningkatan kerukunan antar umat beragama.

2.5. Prasarana dan Sarana

Fungsi prasarana adalah memberikan pelayanan kepada penggunanya. yaitu kegiatan pada sektor-sektor lain. Pelayanan jasa prasarana mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang dan memperkuat pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Panjang jalan di Kabupaten Maros pada tahun 2004 adalah 896,40 Km, terdiri dari jalan negara 88,00 Km (7,69 %), jalan provinsi 64,65 Km (5,65 %) dan jalan kabupaten /kota 896,40 Km (88,65 %).

Kabupaten Maros terletak pada jalan arteri poros ke arah Utara (Makassar- Pare-Pare, ke Palopo dan Mamuju) dan pada jalan poros menuju ke Watampone selanjutnya melalui pelabuhan ferry Bajo'E ke Kolaka (Sulawesi Tenggara), menempatkan Kabupaten Maros pada posisi yang strategis dalam lalu lintas angkutan jalan dan arus perdagangan.

Di wilayah administrasi Kabupaten Maros yang berbatasan dengan Kota Makassar terletak Bandar Udara Internasional Hasanuddin. Pembangunan bandar udara yang baru diharapkan selesai seluruhnya dan beroperasi pada tahun 2008 mempunyai landasan pacu 3.500 m. Pada tahun 2004 arus lalu lintas pesawat terbang domestik yang datang 21.191, berangkat 21.030 dan lokal 76 penerbangan serta arus lalu lintas penumpang yang datang 1.246.533, berangkat 1.169.512 dan transit 819.616 orang.

Arus lalu lintas angkutan jalan baik kendaraan bermotor dan penumpang menunjukkan peningkatan yang signifikan karena jumlah kendaraan bermotor meningkat cukup pesat, demikian pula mobilitas penduduk. Kecenderungan serupa terjadi pula pada arus lalu lintas penerbangan, mobilitas penduduk menggunakan jasa penerbangan meningkat karena pendapatan masyarakat meningkat dan tarif penerbangan relatif murah (persaingan di antara perusahaan penerbangan).

ANALISIS

a. Peluang

Memanfaatkan bantuan dana pembangunan dari luar negeri (seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, JICA, CARE dan lainnya), untuk pembangunan jalan, irigasi, air bersih (pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan).

Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang tersebar luas untuk mendukung pembangunan perdesaan.

Penyusunan rencana pembangunan prasarana dan sarana fisik secara komprehensif untuk mendukung pembangunan daerah ke seluruh wilayah kabupaten, termasuk wilayah terisolasi dan perbatasan.

b. Ancaman

- (1) Faktor kerusakan prasarana sangat tinggi disebabkan karena minimnya biaya pemeliharaan dan meningkatnya biaya operasi.
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dilaksanakan kurang ketat, sehingga memberi kesempatan kepada perusahaan kontraktor membangun jalan dibawah standar yang telah ditentukan.

c. Permasalahan

- (1) Anggaran pembangunan yang tersedia dalam APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan relatif terbatas.
- (2) Ketersediaan prasarana dibandingkan tingkat pemanfaatannya adalah rendah.
- (3) Kinerja pelayanan jasa prasarana umumnya masih rendah karena banyak prasarana yang kondisinya rusak dan kurang terpeliharanya.

- (4) Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana.
- (5) Pola pengelolaan dan pembangunan prasarana yang tidak efisien.

d. Keberhasilan

Keberhasilan pembangunan prasarana dan sarana fisik dalam jangka waktu 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya pembangunan prasarana baik di wilayah yang sudah maju maupun di wilayah yang terpencil dan perbatasan.
- (2) Terciptanya pola pengelolaan dan perencanaan pembangunan prasarana secara terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Meningkatnya koordinasi antar instansi yang terkait.
- (4) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan prasarana.
- (5) Meningkatnya kualitas pelayanan jasa prasarana untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan.

2.6. Pemerintahan

Rezim Orde Baru telah digantikan oleh orde reformasi (pada tahun 1998). Sistem pemerintahan sentralistik digantikan sistem pemerintahan desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik berazaskan demokrasi memberikan otonomi kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini aparatur negara dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pemerintahan umum dan pembangunan belum memperlihatkan kinerja yang baik berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab (*good governance*), antara lain (a) kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, azas kepatuhan dan keadilan; (b) keterbukaan yang mengisyaratkan adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan oleh birokrasi pemerintah dengan tetap memperhatikan hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara; (c) akuntabilitas publik, yang menentukan aspek pertanggungjawaban dari semua kegiatan birokrasi pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara; dan (d) profesionalitas, yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANALISIS

a. Peluang

- (1) Pemberian otonomi daerah mendorong daerah-daerah untuk membangun daerahnya secara efektif dan efisien sesuai potensi sumberdaya alam yang dimiliki.
- (2) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah melalui program pendidikan dan pelatihan sudah sejak lama dikembangkan untuk

mendayagunakan kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) aparatur negara di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan.

- (3) Telah dilakukannya penyempurnaan terhadap sistem perencanaan, penganggaran/pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang pemerintahan umum dan pembangunan.
- (4) Kemampuan kepemimpinan daerah yang profesional dan berwawasan pembangunan ke depan diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah menuju kepada pembangunan jangka panjang.

b. Ancaman

- (1) Birokrasi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan profesionalisme, sehingga belum menjadi bagian dari pemerintahan yang baik dan bersih.
- (2) Di bidang sumber daya manusia (SDM), belum memadainya kompetensi jabatan pada jajaran aparatur pemerintah daerah, belum memadainya kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur dalam rangka pencapaian tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jajaran aparatur pemerintah daerah, di samping masih belum mantapnya sistem pembinaan karir, mulai dari sistem formasi, rekrutmen, promosi dan mutasi serta sistem penghargaan dan sanksi.

c. Permasalahan

- (1) Aparatur pemerintah daerah masih kurang efisien, belum berhasil guna, kurang profesional, kurang memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi, sebagai akibatnya cenderung kurang peka untuk memperbaiki kinerjanya serta kurang

mampu mengantisipasi perkembangan dinamika masa depan yang menuntut profesionalisme dan kinerja yang lebih tinggi.

- (2) Dalam bidang kelembagaan, antara lain masih dijumpai organisasi birokrasi pemerintah daerah yang kurang fleksibel sehingga tidak mampu dalam melakukan perubahan strategi dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna jasa secara cepat dan berkualitas. Di samping itu masih dijumpai tumpang tindih tugas dan fungsi antara instansi/unit kerja.
- (3) Dalam bidang ketatalaksanaan, belum mantapnya manajemen aparatur pemerintahan, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi kebijakan pembangunan.
- (4) Kurang berfungsinya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan baik secara internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) maupun secara eksternal (pengawasan masyarakat dan pengawasan oleh pihak legislatif), sering terjadinya tumpang tindih pengawasan di berbagai instansi, mencerminkan belum mantapnya profesionalisme pengawas dan masih lemahnya fungsi pengawasan.

d. Keberhasilan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang diarahkan untuk :

- (1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada aparatur pemerintah daerah.
- (2) Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah.

- (3) Berkurangnya berbagai penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pemborosan dan kecurangan.
- (4) Makin tertatanya kelembagaan aparat pemerintah daerah yang fleksibel dan efisien serta tidak tumpang tindih dalam tugas dan fungsinya.
- (5) Tertatanya sistem manajemen aparatur pemerintah daerah yang mampu memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan secara efisien dan efektif.
- (6) Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah.
- (7) Makin berperannya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dalam turut mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

2.7. Lainnya

Selain dari unsur-unsur dan peluang positif di atas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Maros memiliki potensi yang sangat strategis, yakni ;

- Kota Maros terletak sangat berdekatan dengan Kota Makassar (30 Km). Kota Makassar berfungsi sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan pusat pertumbuhan dan perdagangan yang utama (regional, antar pulau dan antar negara), yang didukung oleh keberadaan pelabuhan laut Soekarno-Hatta (pelabuhan kelas I), sehingga menjadikan Kota Makassar sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang (jasa distribusi dan koleksi). Dengan lokasi yang terletak berdekatan dengan Kota

Makassar, memberikan peluang kepada Kabupaten Maros sebagai daerah produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lainnya, memanfaatkan keunggulan lokasional dan keunggulan komparatif dalam meningkatkan daya saing regional dan internasional.

- Kabupaten Maros berada pada posisi yang strategis, yaitu terletak pada jalur lintasan transportasi jalan ke arah Utara (Makassar – Pare-Pare – Palopo), dan ke arah Timur (Makassar- Watampone- menyeberang ke Kolaka/Sulawesi Tenggara), menempatkan Kabupaten Maros pada aksesibilitas yang tinggi, yang selanjutnya mendorong berkembangnya berbagai kegiatan produktif untuk mengembangkan pemasaran hasil produksinya melalui jalur lintasan arteri primer tersebut.
- Di perbatasan Kabupaten Maros dan Kota Makassar terletak bandar udara internasional Hasanuddin yang terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pengembangan bandar udara Hasanuddin yang baru yang berkapasitas lebih besar dan lebih luas dari bandar udara yang sekarang. Dengan selesai konstruksinya dan beroperasi penuh pada tahun 2008, maka akan merubah penataan dan pemanfaatan tata ruang secara drastis akan menarik datangnya berbagai pembangunan fasilitas pelayanan ekonomi-sosial dan berbagai kegiatan penunjang dan pelengkap yang diletakkan di daerah sekitar bandar udara. Berkembangnya berbagai kegiatan produktif tersebut berdampak sangat besar terhadap peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.

- Kabupaten Maros merupakan bagian wilayah metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) yang berpotensi berkembang pesat. Berkembangnya wilayah metropolitan Mamminasata akan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi, perdagangan, industri, keuangan perbankan, pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan/permukiman, kegiatan sektor jasa lainnya. Kesemuanya itu merupakan potensi dan prospek yang sangat positif untuk dimanfaatkan oleh seluruh bagian wilayah metropolitan Mamminasata, termasuk Kabupaten Maros. Keterkaitan fungsional antar bagian metropolitan akan semakin intensif.

BAB III
VISI MISI NILAI BUDAYA LOKAL
DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Proses pembangunan daerah yang berlangsung selama ini telah memperlihatkan keberhasilan dan kemajuan yang nyata dan bermanfaat, namun di lain pihak menyisakan banyak permasalahan, baik permasalahan mendasar maupun permasalahan yang berkembang selama ini. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam pembangunan jangka panjang ke depan, diantaranya adalah keprihatinan dalam menghadapi perubahan dan pengembangan yang sangat pesat dan berkelanjutan.

Permasalahan mendasar tersebut perlu penanganan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan baru yang berkembang dewasa ini harus dilakukan sebagai langkah awal penyusunan rencana pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi serta memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, maka ditetapkan **Visi Pembangunan Kabupaten Maros tahun 2005-2025** yang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yaitu : **“Mewujudkan Maros yang *Maju, Harmoni dan Sejahtera* melalui pendekatan *Kemandirian Lokal* yang bernafaskan**

Iman dan Taqwa”. Visi Kabupaten Maros ini mengandung pengertian yang luas dan mencerminkan aspirasi serta cita-cita masyarakat Kabupaten Maros mengenai tercapainya masa depan yang lebih baik pada tahun 2025.

Visi mewujudkan Kabupaten Maros yang maju adalah mengupayakan pertumbuhan pembangunan untuk mencapai kemajuan di segala bidang dan segala aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial budaya. Di bidang ekonomi ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tercapainya taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan lebih merata, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesempatan kerja, dan makin kokohnya struktur perekonomian. Di bidang sosial budaya ditandai oleh cukup tersedianya prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan, peningkatan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan serta peningkatan kerukunan antar umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, saling menghormati dan rukun. Maju berarti terwujudnya keadaan pada waktu sekarang lebih baik dari masa lalu, dan keadaan masa depan akan lebih baik dibandingkan keadaan pada waktu sekarang.

Visi mewujudkan masyarakat Maros yang harmoni ditandai oleh terselenggaranya proses pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam suasana yang aman, damai, tertib dan tenteram, tetapi memiliki semangat dinamika dan kreativitas yang tinggi untuk mencapai kemajuan masa depan. Terciptanya harmoni dalam proses pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam stabilitas yang mantap dan

perkembangan lingkungan strategis yang dinamis merupakan prasyarat agar proses pertumbuhan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Visi mewujudkan masyarakat yang sejahtera ditandai oleh peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Dapat pula dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera mengandung makna, yaitu terjaminnya hak setiap warganegara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan bathin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti sempit, pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah untuk mengangkat harkat dan martabat penduduk miskin.

Pendekatan kemandirian lokal merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Maros (1) untuk mendorong peningkatan kemandirian daerah otonom dan kelompok masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, (2) merupakan pendekatan pembangunan yang bersendikan nilai-nilai budaya lokal, (3) mengedepankan prinsip interkoneksi untuk meningkatkan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta menciptakan peluang-peluang pembangunan baru. Kemandirian lokal diartikan sebagai semangat pembangunan yang tidak menggantungkan sepenuhnya pada bantuan dari luar daerah. Tidak menggantungkan sepenuhnya pada bantuan dari luar dikonotasikan dengan semangat pembangunan berbasis kepada kekuatan sendiri atau berdiri di atas kaki sendiri. Untuk mencapai kemandirian lokal

tersebut dibutuhkan kerja keras, pemberdayaan, kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan secara nyata dan bertanggung jawab. Pemberdayaan adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan termasuk aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pembangunan. Kemitraan adalah kerjasama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuhkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra. Partisipasi adalah prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan.

Bernafaskan iman dan taqwa dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan dan menjalani kehidupan masyarakat yang sejahtera secara spiritual diperlukan iman dan taqwa yang merupakan landasan kehidupan. Keimanan berarti mengakui adanya Tuhan Yang Maha Kuasa walaupun tidak mampu melihatnya dan taqwa merupakan faktor utama pembentuk kepribadian dan nilai seseorang. Dengan iman dan taqwa diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong terbentuknya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang rukun dan harmonis.

3.2. Misi

Selanjutnya berdasarkan Visi Pembangunan daerah Kabupaten Maros tersebut ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan Daerah tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas iman dan taqwa bagi anggota masyarakat serta menciptakan hubungan antar pelaku pembangunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang rukun dan harmonis untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah jangka panjang.
2. Penciptaan iklim pembangunan ekonomi dan sosial yang kondusif dan demokratis.
3. Peningkatan tersedianya kapasitas prasarana dan sarana pembangunan perkotaan dan pedesaan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah ke seluruh wilayah.
4. Peningkatan partisipasi secara nyata dan optimal dari masing-masing pelaku pembangunan dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan.
5. Penguatan nilai-nilai sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan semangat dan partisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan.
6. Peningkatan kinerja dan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah yang berdayaguna, berhasilguna dan berkemampuan tinggi.
7. Peningkatan kemandirian (lokal) Kabupaten Maros sebagai daerah otonom dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan umum dibidang ekonomi, sosial budaya dan politik yang makin berkembang.

3.3. Nilai-Nilai Budaya Lokal

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Maros diperlukan dukungan nilai-nilai strategis yang diangkat dari nilai-nilai budaya lokal (tradisional) yang diinterpretasikan ke dalam cara pandang yang bersifat universal. Nilai-nilai yang strategis tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu atau koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Nilai-nilai budaya lokal yang merupakan pedoman umum adalah “*Lonnu de’maupa nipaempoi parannuang, inga’ko ri karaennu nanupikkiri baji’ nanu nawa-nawa baji* (Andaikan tidak mujur memangku amanah jabatan, ingatlah kepada Tuhan, pikirkanlah sebaik-baiknya dan letakkan dalam kemurnian nurani)”

Selanjutnya dalam implementasinya, dijabarkan kedalam nilai-nilai yang bersifat operasional sebagai berikut :

1. *Sikatutuiki Siri’ Aja Kielo Sipakasiri’ Patettongi Siri’ Iyaripusiri E’.*

Adanya komitmen dalam mentaati norma dan aturan yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya suasana yang serasi, selaras dan seimbang.

2. *Assamaturuseng (Passamaturukang)*

Masyarakat komunal, dimana kesepakatan yang dilakukan melalui wahana Tudang Sipulung merupakan kiat untuk mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat dan sebagai basis harmoni kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. *Taro Ada Taro Gau*

Satu kata dan perbuatan, artinya setiap kegiatan atau tindakan seyogyanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

4. *Makkipunnai Riyassipunnai*

Manusia adalah bagian integral dari alam semesta, oleh karena itu harus senantiasa menjaga interkoneksi harmonis dengan alam semesta berdasarkan kepercayaan dan kecintaan kepada sang pencipta.

5. *Sipakatau, Sipakainga, Sipakalebbi*

Menjalin kerjasama dan kebersamaan serta saling mengingatkan berdasarkan penghormatan terhadap keberadaan dan jati diri setiap anggota kelompok.

6. *Aja' Muelo'ri Suke' Narekko deppa Mumate*

Dengan komitmen kebersamaan dan percaya diri serta semangat pantang menyerah merupakan landasan kegiatan pembangunan.

7. *Resopa temmangingngi Namalomo Nalettei Pammase Dewata*

Nilai ini memiliki makna bahwa upaya pembangunan daerah hanya dapat berhasil melalui kerja keras yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

8. *Abulo Sibatang*

Menghargai kebhinekaan sosial budaya masyarakat dan meyakini bahwa keragaman merupakan kekayaan sosial budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan visi dan misi yang telah disusun dengan jelas dan terarah serta didukung oleh nilai-nilai budaya lokal yang merupakan aspirasi masyarakat, maka diharapkan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005-2025 akan berhasil sesuai yang direncanakan.

3.4. Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 memuat strategi rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah, yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan sektor untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Maros pada tahun 2025, yang dilaksanakan secara bertahap yaitu setiap lima tahunan. Selanjutnya arah pembangunan daerah jangka panjang daerah tersebut dijabarkan sebagai berikut.

3.4.1 Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan Mewujudkan Supremasi Hukum serta Pemerintahan yang Bersih.

3.4.1.1. Pembangunan di Bidang Politik

Proses reformasi telah bergulir, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Otonomi daerah belum terwujud secara optimal, harus disempurnakan semakin mantap, untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan di bidang politik, yaitu terciptanya kehidupan politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang, namun kehidupan politik itu sendiri harus bersifat dinamis yang mampu mengakomodasikan secara maksimal setiap perubahan kepentingan dan atau kebutuhan rakyat.

Adapun sasaran-sasaran pembangunan di bidang politik utamanya adalah (1) terwujudnya pembangunan politik yang kapabel, kredibel dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, (2) terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (3) terbangunnya budaya politik yang berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan, (4) terbangunnya wawasan dan watak kebangsaan bagi seluruh rakyat, (5) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Negara.

Pembangunan di bidang politik serta pengatanganan permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam jangka panjang mendatang, diarahkan utamanya untuk :

1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu kepada ke-bhinekatunggalika-an.
2. Meningkatkan peran lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu kepada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas.
3. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik dalam masyarakat.
4. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah, meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia.
6. Memasyarakatkan, menerapkan, dan membudayakan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Membangun bangsa dan watak bangsa (*national and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.

3.4.1.2. Penegakan Supremasi Hukum

Tujuan pembangunan di bidang hukum dalam jangka panjang mendatang yaitu mengoptimalkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia (HAM), mendukung terlaksananya penerapan dan penegakan hukum secara konsekuen dan mendukung proses peningkatan nilai-nilai budaya hukum. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sistem hukum nasional yang semakin tertata dengan baik, kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, kemampuan aparatur hukum yang semakin meningkat, tercukupinya sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum, serta meningkatnya peran lembaga-lembaga hukum dalam proses pengambilan keputusan di bidang hukum, dan peran lembaga peradilan yang mandiri, cepat dan efisien.

Pembangunan di bidang hukum dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Menciptakan supremasi hukum, sehingga kepentingan ekonomi dan politik tidak dapat lagi memanipulasi hukum sebagaimana terjadi masa yang lalu. Demikian pula supremasi hukum sebagai sarana pembangunan hukum harus diartikan bahwa hukum termasuk penegakan hukum harus diberikan tempat yang strategis sebagai instrumen utama yang akan mengarahkan, menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan.

2. Menindaklanjuti secara konsekuen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat pemerintah daerah.
3. Menegakkan kembali supremasi hukum adalah dalam rangka memulihkan kepercayaan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan budaya hukum di lingkungan masyarakat umum dan aparat pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

3.4.1.3. Pemerintahan yang Bersih dan Baik

Pada dasarnya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberbagai bidang pembangunan. Supremasi hukum diartikan bahwa hukum merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara pemerintahan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Dengan terciptanya supremasi hukum diharapkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*clean government*) dapat tercipta dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat tercapai.

Keseluruhan upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup empat prinsip pokok, yaitu : (a) akuntabilitas (*accountability*) yang

diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, (b) keterbukaan dan transparansi (*openess and transparency*) dalam arti dapat dan mudah dimengerti oleh masyarakat, misalnya dalam perumusan kebijakan, (c) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum dilaksanakan secara adil dan konsisten, dan (d) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih diarahkan untuk:

1. Di bidang kelembagaan, akan dilakukan upaya antara lain dengan merampingkan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif, sehingga optimalisasi fungsi dan tugas pemerintahan daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Di bidang ketatalaksanaan, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan secara terus menerus pelayanan publik yang lebih transparan dan tidak diskriminatif, serta benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan mudah akan sangat menentukan besarnya minat investor (domestik dan asing) untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan.
3. Di bidang sumberdaya manusia, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari aparatur pemerintah daerah.

3.4.2. Memperkuat Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

3.4.2.1. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan sosial ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Kemiskinan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan, dan persatuan. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pengentasan kemiskinan yang bersifat kronis, dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Menciptakan ketenteraman dan memantapkan kestabilan ekonomi, sosial dan politik untuk menjamin kelangsungan upaya pengentasan kemiskinan.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan semaksimal mungkin, menjangkau mayoritas penduduk miskin (*pro-poor-growth*) terutama melalui kegiatan yang dapat membuka sebanyak mungkin kesempatan kerja dan kesempatan usaha dan kesempatan kerja bagi kelompok miskin.
3. Meningkatkan pelaksanaan keluarga berencana (keluarga kecil berkapasitas) yang diarahkan secara tepat dan efektif kepada mereka yang berpenghasilan rendah dan keluarga miskin sejahtera untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kemampuan fisik dan mental orang miskin melalui perbaikan akses orang miskin kepada pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan dasar.

Prioritas tinggi harus diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar dapat memotong proses pewarisan kemiskinan antar generasi.

5. Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan usaha produktif.

3.4.2.2. Ketenagakerjaan

Pengangguran terbuka banyak terdapat di daerah perkotaan dan setengah pengangguran banyak berada di pedesaan, jumlahnya terus meningkat. Banyak tenaga kerja yang berpindah ke daerah perkotaan. Lapangan kerja formal terbatas, lapangan usaha informal dan usaha keluarga merupakan jalan keluar, dan menjadikan angkatan kerja sektor informal meningkat. Kualitas angkatan kerja umumnya rendah.

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dalam jangka panjang diarahkan untuk ;

1. Penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja. Penciptaan lapangan kerja yang relevan bagi pengetahuan dan keterampilan kerja untuk mengisi lowongan pasar kerja.
2. Mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, yang sekaligus memperluas kesempatan kerja terutama pada usaha kecil, menengah, dan koperasi.
3. Meningkatkan relevansi dan kualitas pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

3.4.2.3. Pengembangan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi (PKMK)

Meningkatkan perkembangan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi (PKMK) yang bersifat struktural yang memerlukan jangka waktu yang lebih panjang, misalnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya profesionalisme PKMK, serta lemahnya kewirakoperasian para anggota dan pengelola koperasi. Keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, modal dan pasar berpengaruh terhadap peningkatan volume usaha, produktivitas, dan daya saing.

Pembangunan di bidang pengembangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam jangka panjang diarahkan untuk :

Menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya, melalui pemberian bantuan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi permodalan dan lokasi usaha.

Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta antar usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah.

Memperluas dan memperkuat lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha serta kewirausahaan dan kewirakoperasian. Sistem dan jaringan lembaga pendukung seperti lembaga-lembaga pembiayaan yang mandiri dan mengakar di

masyarakat (LKM), lembaga penjaminan dana, lembaga profesional penyedia pelatihan, teknologi dan informasi, penyederhanaan perizinan dan peraturan daerah. Kebijakan tersebut untuk mendorong terbukanya kesempatan berusaha dan menjamin berkembangnya pengusaha kecil dan menengah dalam iklim usaha dan persaingan yang sehat.

3.4.2.4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin sehat, dengan mengurangi defisit anggaran namun tetap mampu mendukung proses pembangunan daerah yang berkesinambungan. Ke depan sangat terbatasnya penerimaan dan membengkaknya pengeluaran merupakan masalah utama yang harus dihadapi. Untuk itu diperlukan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pembangunan di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam jangka panjang mendatang diarahkan untuk :

1. Disisi penerimaan pendapatan daerah, peningkatan efektivitas tersebut diwujudkan terutama dengan :
 - a. Memperluas basis pajak daerah dengan menyederhanakan administrasi pajak daerah, menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, merevisi kembali perda-perda setiap tiga tahun, meningkatkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mendorong berkembangnya kegiatan usaha BUMD sebagai lembaga bisnis yang menghasilkan pendapatan bagi keuangan pemerintah daerah.

- c. Mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dari dana perimbangan keuangan pusat kepada daerah bersama-sama pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang semakin meningkat pada masa depan
 - d. Mengupayakan peningkatan penerimaan pendapatan daerah lainnya yang sah (misalnya hibah dan lainnya).
2. Disisi pengeluaran daerah, peningkatan efektivitasnya dilakukan dengan :
- a. Membatasi anggaran belanja langsung untuk meningkatkan belanja tidak langsung (belanja pegawai dan lainnya).
 - b. Mempertajam prioritas anggaran langsung (anggaran pembangunan). Anggaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

3.4.2.5. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perusahaan Daerah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai fungsi yang sangat penting, didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan barang dan jasa serta berusaha memperoleh laba (*profit oriented*) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun dalam perkembangannya belum mampu menghasilkan keuntungan secara kontiniu, dan bahkan merugi karena dikelola oleh tenaga yang kurang profesional.

Pembangunan di bidang pengembangan BUMD dalam jangka panjang harus diarahkan untuk :

1. Melaksanakan restrukturisasi BUMD dengan membangun organisasi dan manajemen yang profesional, efisien serta berbudaya perusahaan dan memfokuskan kegiatannya berlandaskan kehematan lingkungan usaha. Sasaran utamanya adalah ; (a) peningkatan efisiensi usaha BUMD, (b) penyehatan finansial dan operasional BUMD dan (c) mengembangkan kerjasama pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
2. Melakukan privatisasi BUMD untuk kegiatan yang tidak lagi merupakan kepentingan umum yang sangat strategis dengan prinsip birokrasi yang sederhana, transparansi dan bertanggungjawab.

3.4.2.6 Ketahanan Pangan

Pengembangan ketahanan pangan tidak hanya mempunyai arti fisik biologis, tetapi mempunyai arti penting dalam membangun ketahanan ekonomi dan politik. Dengan demikian, tantangan dalam pengembangan sistem ketahanan pangan memerlukan penanganan secara terpadu dan kompak antar pelaku pembangunan pangan. Untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang andal adalah menyediakan kebutuhan pangan setiap saat dalam jumlah dan mutu (nutrisi) yang cukup, aman, serta merata pada tingkat harga yang terjangkau bagi setiap orang (rumah tangga) agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas.

Pembangunan ketahanan pangan dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan usaha dan produksi pangan, hewani, nabati serta substitusi pangan impor.
2. Meningkatkan produksi beras secara optimal.
3. Mengurangi jumlah keluarga rawan pangan dan gizi.
4. Memantapkan kelembagaan pangan berbasis partisipasi dan kemandirian masyarakat.

3.4.2.7. Pengembangan Industri

Tantangan di masa depan dalam hal pembangunan industri adalah meningkatnya persaingan antar daerah dan antar negara di dalam upaya untuk mendorong lebih cepat pertumbuhan ekonomi (industrialisasi) berorientasi keluar (*outward looking*) sebagai akibat proses globalisasi yang berkembang pesat. Bagi Indonesia (termasuk Kabupaten Maros), kepentingan untuk mempertahankan kebijakan industrilisasi berbasis keuntungan komparatif tidak lagi memuaskan seyogyanya ditingkatkan menjadi berbasis keuntungan kompetitif. Meskipun sumber dana terbatas, namun perlu dilakukan upaya pengembangan tatanan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan non diskriminatif.

Pengembangan industri dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Memantapkan dan meningkatkan daya saing sektor industri. Kegiatan produksi dan distribusi diarahkan untuk : (1) meningkatkan produktivitas dan tumbuhnya spesialisasi usaha, (2) meningkatkan keterkaitan usaha antar dan intra kegiatan produksi dan distribusi untuk mendukung perkuatan struktur industri, (3) memperluas basis kegiatan produksi dan distribusi yang berdaya saing ke

wilayah-wilayah potensial khususnya di Kawasan Timur Indonesia, (4) memberikan penajaman sasaran pengembangan usaha sesuai potensi sumberdaya lokal dan daya dukung lingkungan serta keterbatasan kemampuan pengelolaan, (5) Memberikan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan non diskriminatif. Tujuan dari pengembangan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan non diskriminatif adalah mengembangkan perangkat hukum dan instrumen kebijakan sesuai dengan semangat mekanisme pasar serta memungkinkan dunia usaha dan masyarakat luas berperan serta secara aktif dalam mewujudkan pengembangan industri berdasarkan keunggulan kompetitif.
3. Memberdayakan institusi pendukung mekanisme pasar barang dan jasa. Tujuan pemberdayaan institusi pendukung mekanisme pasar barang dan jasa adalah untuk mendukung upaya peningkatan efisiensi dan stabilitas ekonomi serta meningkatkan partisipasi dunia usaha. Berbagai kegiatan dilakukan untuk : (1) meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat luas memasuki sistem ekonomi persaingan, (2) menumbuhkembangkan kesadaran pelaku usaha terhadap peningkatan mutu dan standardisasi produk barang dan jasa, (3) menumbuhkembangkan prakarsa pengembangan produk barang dan jasa yang berdaya saing.

Prasarana Pembangunan

Pelayanan jasa prasarana mempunyai peranan yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Pembangunan daerah pedalaman sangat memerlukan tersedianya jasa prasarana jalan kabupaten dan desa, jaringan distribusi listrik, jasa telekomunikasi, saluran irigasi (primer, sekunder dan tersier) dalam rangka untuk membuka daerah-daerah terisolasi, terpencil dan perbatasan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan jangka panjang mendatang, terutama adalah kemampuan penyediaan dana pembangunan prasarana oleh pemerintah (pusat dan kabupaten) relatif terbatas. Meskipun pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menunjukkan perbaikan, tetapi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor akan sangat meningkat pula sesuai dengan tuntutan perkembangan yang sangat tinggi. Upaya untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi tersebut dapat dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan prasarana dan sarana (pembangunan baru, rehabilitasi, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, efektifitas biaya dan kendala waktu.

Pembangunan prasarana dan sarana pembangunan jangka panjang mendatang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan rehabilitasi dan perbaikan prasarana.

Dengan upaya ini diharapkan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana yang sedang digunakan dapat tetap beroperasi dengan tingkat maksimal. Untuk

prasarana dan sarana yang sedang dalam tahapan konstruksi dan yang akan dibangun dapat dilaksanakan tanpa hambatan dan kerugian.

2. Meningkatkan penguatan dan kapasitas prasarana.

Upaya ini diharapkan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanan sehingga diharapkan dapat mendukung dan memacu pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan prasarana.

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan prasarana adalah memperluas jangkauan pelayanan prasarana dan sarana ke daerah-daerah pedalaman, terpencil, terisolasi dan perbatasan. Perluasan jaringan prasarana diprioritaskan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti transportasi, tenaga listrik dan irigasi.

4. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana.

Masalah utama dalam upaya meningkatkan peran swasta dan masyarakat di bidang prasarana adalah belum kondusifnya iklim investasi, disamping terbatasnya dana pemerintah, serta masih lemahnya sektor swasta. Terbatasnya alokasi dana pemerintah di bidang prasarana karena pemerintah lebih mengutamakan berbagai sasaran jangka pendek, seperti pemulihan sektor riil, pembenahan sektor non fisik, dan lainnya. Berbagai kegiatan perlu dilakukan seperti menyiapkan kebijakan/perangkat regulasi menegnai penyelenggaraan

pembangunan prasarana, meningkatkan peran serta pengusaha golongan ekonomi lemah dalam pembangunan prasarana.

Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam pada masa lalu lebih mengutamakan pada upaya peningkatan produksi guna mengejar perolehan keuntungan jangka pendek, sehingga kurang memperhatikan kaidah konservasi, akibatnya terjadi kerusakan hutan, alih fungsi lahan yang cukup besar, lahan kritis meningkat, penebangan hutan tak terkendali, kerusakan ekosistem laut, terumbu karang dan biota di sekitarnya, serta kerusakan hutan bakau, padang lamun dan perairan dekat pantai. Tantangan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masa depan adalah bagaimana cara menata, memanfaatkan dan memelihara sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Mengelola sumberdaya alam dengan prinsip peningkatan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi melalui pendekatan berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai, dan regulasi yang berkeadilan dan dilaksanakan melalui kemitraan.

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam agar serasi dengan kemampuan atau daya dukungnya, dengan perkembangan populasi penduduk dan kebutuhan sektor industri yang semakin meningkat.
3. Mempertahankan dan memperbaiki potensi sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup dengan melakukan kegiatan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan keragaman jenis dan sumber, melalui teknologi produksi bersih dan ramah lingkungan.
4. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dengan prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup.

3.4.3. Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

3.4.3.1. Keluarga Kecil Berkualitas (KB)

Sasaran program Keluarga Berencana (KB) adalah : (a) meningkatnya jumlah pasangan subur ingin berkeluarga berencana, (b) menurunnya jumlah kehamilan yang tidak diharapkan dan mencegah kehamilan dengan resiko tinggi, (c) menurunnya kelahiran dengan resiko tinggi, (d) terjaganya jarak antar waktu melahirkan (minimal sekitar 2 tahun), (e) terkendalinya tingkat kelahiran, dan (f) meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga, masyarakat dan generasi mendatang.

Pembangunan Keluarga Kecil Berkualitas dalam jangka panjang diarahkan utamanya untuk :

1. Meningkatkan perkuatan kelembagaan program KB, pemberdayaan lembaga-lembaga KB dan perkuatan jarring kerja program KB.
2. Menyediakan alat dan obat serta pelayanan KB yang bermutu secara subsidi atau gratis bagi masyarakat miskin yang membutuhkan.
3. Meningkatkan kemandirian program KB.

3.4.3.2. Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia mempunyai peranan sentral dalam pembangunan diberbagai bidang. Tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah terwujudnya sumberdaya yang berkualitas, dalam arti sehat, beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin, sejahtera, produktif dan adaptif dengan lingkungan pembangunan sekitarnya.

Pembangunan sumberdaya manusia terlaksana terutama didukung oleh pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, yang akan diuraikan berikut ini.

3.4.3.2.1. Pendidikan

Tantangan yang sangat menonjol dalam era globalisasi adalah makin ketatnya kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan, serta meningkatnya standar kompetisi untuk bekerja diberbagai sektor. Agar mampu berkompetisi dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Peran pendidikan sangat menentukan sumber daya manusia untuk bersaing.

Pembangunan pendidikan dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan pemerataan pendidikan berdasarkan aspek geografis (antar perkotaan dan pedesaan), jenis kelamin (penduduk perempuan dan penduduk laki-laki) dan status ekonomi- sosial masyarakat (penduduk kaya dan penduduk miskin).
2. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada semua jenjang pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, peningkatan daya tampung sekolah, peningkatan produktifitas sekolah, dan bagi yang tidak mampu ekonominya disediakan beasiswa.
3. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan melalui upaya menanamkan budaya belajar, perbaikan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, penyempurnaan kurikulum yang mengakomodasi muatan lokal, peningkatan mutu tenaga pendidikan, peningkatan fasilitas perpustakaan dan laboratorium, penguatan sistem pengelolaan persekolahan, serta peningkatan peran orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu (pengembangan sekolah dan kelas unggulan).
4. Terciptanya sistem dan manajemen pendidikan yang mendorong terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa depan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
5. Tersedianya sistem pengelolaan tenaga kependidikan, khususnya guru, yang menyangkut sistem pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, sistem rekrutmen dan

penempatan, serta sistem penghargaan yang adil dan tepat, sehingga tersedia guru yang bermutu, profesional dan berdedikasi tinggi dalam jumlah yang cukup disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

6. Terwujudnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) secara nyata dalam pembangunan pendidikan pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk peran sertanya dalam pemikiran tentang sistem pendidikan, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyediaan bea siswa dan bantuan belajar lainnya.
7. Terwujudnya peran yang nyata dari lembaga pendidikan, baik jalur sekolah maupun jalur luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai sikap dan kemampuan peserta didik sehingga tujuan pembangunan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

3.4.3.2.2. Kesehatan

Visi pembangunan kesehatan ke depan adalah “ *Indonesia Sehat* “ yang dimaksudkan (1) yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat dan bangsa yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, (2) lingkungan yang sehat yaitu lingkungan yang bebas polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, (3) perilaku masyarakat hidup sehat adalah bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya resiko penyakit, melindungi dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam tindakan

peningkatan masyarakat, (4) kemampuan masyarakat yang diharapkan pada masa depan adalah mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi.

Pembangunan kesehatan dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi dari gangguan kesehatan.
2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan tenaga kesehatan secara berkelanjutan serta sarana dan prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu didukung oleh sumber daya manusia, kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran.
3. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (Keluarga Berkualitas).
4. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.

5. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral (institusional) secara lebih berdaya guna dan berhasil guna mengingat masalah kesehatan tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor-sektor terkait.
6. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai.

3.4.3.2.3. Agama

Pembangunan di bidang agama bertujuan untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama dan membina akhlak mulia untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memantapkan persaudaraan hidup antar umat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis didalam kemajemukan. Adapun sasaran umum yang hendak dicapai adalah tertanamnya nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan bermasyarakat, meningkatnya mutu pendidikan agama, terbinanya kerukunan hidup antar umat beragama, serta terhindarnya konflik agama, meningkatnya pelayanan kehidupan beragama untuk menjamin kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, dan terbukanya partisipasi bagi masyarakat dalam pelayanan kehidupan beragama .

Pembangunan di bidang agama diarahkan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan agama dengan cara membangun sarana dan prasarana pendidikan agama secara memadai, menyediakan alat peraga,

buku pelajaran dan buku bacaan serta peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai jenis pelatihan.

2. Membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja antar umat beragama, sehingga terwujud kerjasama antar umat beragama.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kehidupan beragama dengan mengembangkan peran dan fungsi tempat peribadatan menjadi wadah interaksi sosial bagi umatnya.
4. Memberdayakan lembaga-lembaga swasta untuk semakin memantapkan peran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan agama.

3.4.3.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Visi jangka panjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah mewujudkan masyarakat sejahtera dengan menerapkan nilai-nilai iptek yang didasarkan atas kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, menguasai iptek secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa. Salah satu tujuan strategis pembangunan iptek adalah peningkatan kemandirian dan keunggulan yaitu meningkatkan daya serap kemajuan iptek dan menumbuhkan kemampuan inovasi sebagai landasan pembentukan kemandirian dan keunggulan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia yang bermutu, kreatif, inovatif, dan proaktif dalam mengadopsi, menerapkan, mengadaptasi dan mencipta untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan tanpa melupakan etika berinteraksi.

Mengacu pada visi dan tujuan pembangunan diatas, maka arah kebijakan pembangunan iptek dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan Iptek, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Dalam jangka panjang pembangunan Iptek diarahkan untuk :

1. Mengembangkan nilai-nilai budaya Iptek yang mampu mendorong kemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai Iptek serta menyesuaikan dengan keragaman dan kondisi lingkungan dan sosial budaya dalam masyarakat.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk memacu alih teknologi dari lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) ke dunia usaha, khususnya usaha kecil, menengah dan koperasi.

3.4.3.4. Budaya Lokal

Tujuan pembangunan kebudayaan adalah terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh dari luar yang bersifat negatif. Adapun sasaran pembangunan kebudayaan adalah menjadikan budaya lokal yang bersumber dari warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai tradisional yang bersifat universal itu dijadikan sebagai pandangan hidup dan berfungsi sebagai rambu-rambu atau koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat serta diharapkan dapat mendukung terpeliharanya kerukunan hidup masyarakat.

Pembangunan kebudayaan khususnya budaya lokal diarahkan untuk :

1. Menjabarkan dan mengaktualisasikan budaya lokal yang bersumber dari warisan budaya leluhur masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan disegala bidang untuk mencapai keberhasilan secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan dalam upaya pelestarian dan penerapan nilai-nilai budaya lokal agar dapat bermanfaat bagi pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta ilmu pengetahuan.
3. Mengembangkan kesadaran sejarah dan semangat perjuangan pembangunan terutama pada generasi muda.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesenian, yang bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan kesenian sebagai ungkapan budaya bangsa agar mampu menumbuhkan daya cipta seniman, sastrawan dan pelaku seni budaya lainnya,serta mendorong apresiasi dan kreativitas masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat menikmati seni dan budaya yang dapat memberikan inspirasi dan gairah membangun daerah.

3.4.3.5. Pemberdayaan Perempuan

Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah mengurangi berbagai ketimpangan sebagai akibat dari masalah

struktural yang telah lama berkembang dalam masyarakat yang terutama disebabkan oleh nilai-nilai sosial budaya. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mengurangi berbagai bentuk kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keadilan gender berarti tidak adanya subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan.
2. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan politik.
3. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial dan sumberdaya pembangunan adalah menjadi agen perubahan sosial dalam berbagai bidang kehidupan.
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, membenahi materi bahan ajar, proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.
5. Meningkatkan derajat kesehatan dan perbaikan gizi perempuan khususnya pada ibu hamil dan menyusui, terutama pada kelompok masyarakat miskin.

6. Memberdayakan perempuan di bidang ekonomi, khususnya pengusaha kecil dan menengah, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja perempuan, memberikan kesempatan dan peluang kerja dan berusaha serta akses terhadap sumberdaya ekonomi yang sama bagi laki-laki dan perempuan, serta mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan kerja yang adil bagi laki-laki dan perempuan, baik di sektor formal maupun informal.
7. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
8. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan pemahaman dan pendalaman terhadap nilai-nilai ajaran agama, sehingga tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan akan lebih mendukung upaya pemberdayaan perempuan di segala bidang kehidupan.
9. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, termasuk organisasi-organisasi perempuan di daerah dapat menemukani dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, serta bersama-sama pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan program pembangunan.
10. Menciptakan hubungan kemitraan yang efektif antara pemerintah dengan lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat luas yang memiliki visi pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

3.4.3.6. Pemuda

Pemuda mempunyai peranan penting bagi bangsa dan negara. Secara demografi, proporsi jumlah pemuda adalah sekitar 40 persen dari total jumlah penduduk secara nasional /kabupaten. Eksistensi bangsa dan negara akan ditentukan oleh eksistensi pemuda. Oleh karena itu, pembangunan pemuda perlu mendapat perhatian dan penanganan yang seksama.

Pembangunan pemuda diarahkan untuk :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda yang tangguh, yang berorientasi pada pembangunan masa depan.
2. Meningkatkan kualitas pemuda yang mencakup kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, moral, etika, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan berbagai kompetensi.
3. Meningkatkan pemberdayaan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan.
4. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan.
5. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda, khususnya para pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing unggul dan mandiri.
6. Melindungi segenap generasi muda dari penyalagunaan narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat secara intensif.

3.4.3.7. Kesejahteraan Sosial

Globalisasi serta krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan, berdampak pada (1) makin berkembangnya dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial konvensional, seperti kemiskinan, keterlantaran, penyimpangan perilaku, dan (2) munculnya berbagai permasalahan sosial yang baru, misalnya kenakalan remaja, kriminalitas dan tindak kekerasan serta penyalagunaan narkoba dan zat aditif lainnya.

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila.

Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan memantapkan peranan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan sosial dengan melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai keswadayaan, gotong royong dan kesetiakawanan sosial agar upaya tersebut merupakan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkesinambungan. (antara lain melalui bimbingan sosial, penyuluhan dan bantuan sosial)
2. Meningkatkan jangkauan pelayanan sosial yang lebih adil dan merata agar setiap penduduk khususnya penyandang masalah sosial (fakir miskin, anak terlantar, lanjut

- usia, penyandang cacat, tuna sosial dan bencana alam) dapat memperoleh pelayanan sosial yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
3. Meningkatkan mutu dan profesionalisasi pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bagi penyandang masalah sosial, masyarakat yang terpuruk akibat krisis dan korban bencana.
 4. Memantapkan manajemen pelayanan sosial dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan serta mengkoordinasikan dan menterpadukan dengan sektor-sektor lain, sehingga pelayanan sosial menjadi semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. (terbukanya akses terhadap sumberdaya ekonomi, bantuan permodalan dan lainnya).
 5. Meningkatkan pembinaan Karang Taruna, TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) dan Panti Asuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3.4.4. Meningkatkan Kapasitas Daerah dan Memberdayakan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat

Tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bagaimana memperbaiki iklim ekonomi dan kegiatan ekonomi riil yang kondusif yang dapat menjamin masyarakat lebih kompetitif dan menguntungkan hal ini erat dengan upaya untuk memberikan akses masyarakat terhadap input sumberdaya ekonomi, pengembangan organisasi ekonomi pelaku ekonomi kecil, dan meningkatkan bantuan fasilitas teknis dan perlindungan bagi usaha masyarakat kecil. Tantangan pemberdayaan sosial masyarakat adalah bagaimana meningkatkan

kepedulian masyarakat luas dan keberpihakan kepada masyarakat yang lemah posisinya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, terkena musibah atau menjadi korban situasi ekonomi, sosial dan kejahatan yang di luar kekuatannya.

Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial diarahkan untuk :

1. Membangun kelembagaan sosial masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah daerah dan dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, martabat dan keberadaan maupun memfasilitasi partisipasi masyarakat.
2. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.
3. Meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, pengembangan sektor ekonomi riil dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat miskin, termasuk bagi masyarakat yang terkena musibah atau menjadi korban akibat situasi ekonomi dan sosial
4. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat.

5. Menciptakan iklim politik yang dapat membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan interaksi dengan organisasi politik, penyaluran aspirasi dan pendapat masyarakat.
6. Menciptakan iklim sosial yang dapat membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dan aparat pemerintah daerah.

Otonomi daerah

Hakikat otonomi daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan otonomi pemerintah daerah selama ini dihadapkan pada berbagai kendala, yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun aspek-aspek teknis lainnya.

Masalah utama yang dihadapi meliputi antara lain : (1) terbatasnya ketersediaan kemampuan sumberdaya manusia daerah dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan, terutama dari segi kualitas, (2) rendahnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan otonomi secara nyata dan bertanggung jawab dalam jangka panjang di arahkan untuk :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia daerah yang lebih profesional sesuai dengan potensi daerah melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan sistem insentif yang memadai.
2. Meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perimbangan keuangan yang lebih adil dan profesional, penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.
3. Mengembangkan struktur organisasi pemerintah daerah yang modern dan dijalankan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik, produktivitas pelayanan masyarakat, perlindungan kepada masyarakat miskin, kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta peningkatan partisipasi dan prakarsa masyarakat.
4. Meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyatn Daerah (DPRD) melalui penyediaan tenaga ahli yang diperbantukan, peningkatan kualitas masukan dalam rangka pengambilan keputusan legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah yang efektif.

Pengembangan Ekonomi Daerah dan Wilayah

Berbagai permasalahan yang hadapi dalam mewujudkan pembangunan yang serasi dan berkeadilan di seluruh daerah dan dalam lingkup kabupaten adalah :

(1) belum meratanya distribusi faktor produksi dan prasarana ke seluruh daerah dan kawasan yang menyebabkan kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,

(2) masih terdapatnya daerah dan kawasan yang relatif tertinggal akibat manajemen pembangunan yang cenderung terkonsentrasi pada pusat-pusat wilayah yang maju, (3) belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah yang bertumpu pada keunggulan komparatif dalam bidang tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri dan pertambangan, (4) belum optimalnya pemanfaatan keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sebagai basis ekonomi dalam pengembangan wilayah, dan (5) belum optimalnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan wilayah.

Pengembangan ekonomi daerah yang berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah, dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran produksi, investasi dan menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dalam lingkup kabupaten yang saling mendukung.
2. Mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang belum tergali/terolah di daerah yang relatif tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru.
3. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentra-sentra produksi di daerah yang relatif maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten maros sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan lokasi geografisnya.

Pembangunan Perdesaan

Permasalahan dalam struktur ekonomi perdesaan yang mempengaruhi usaha masyarakat secara umum misalnya (1) lemahnya akses bagi petani dan nelayan terhadap input produksi yang murah dan jaminan pemasaran hasil produksi yang lebih pasti dan harga yang sepadan, (2) semakin tidak seimbangnya nilai tukar produk non pertanian yang menurunkan kemampuan memperoleh pendapatan yang wajar. Tantangan pokok dalam percepatan pembangunan perdesaan adalah bagaimana mengembangkan sistem pertanian dari struktur kegiatan ekonomi yang bercorak subsisten, tradisional, agraris menjadi bercorak modern atau sektor agribisnis, antara lain dengan meningkatkan kualitas sumberdaya petani dan nelayan melalui peningkatan pendidikan, perbaikan gizi dan kesehatan keluarga.

Pembangunan perdesaan dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi masyarakat perdesaan melalui pengembangan agribisnis, dengan mengembangkan sistem jaringan kerja produksi dan pemasaran yang terpadu.
2. Meningkatkan investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan, dan ketahanan sosial masyarakat perdesaan.
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan prasarana dan sarana perdesaan untuk mendukung proses produksi, pengolahan dan pemasaran produksi perdesaan.

4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan untuk menopang kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan organisasi pemerintah dan lembaga masyarakat perdesaan untuk dapat mendukung pengembangan agribisnis di perdesaan.

Pembangunan Perkotaan

Permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan adalah : (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan kota, (2) terbatasnya kemampuan pengelolaan perkotaan, khususnya dalam pengelolaan sumber pembiayaan, (3) meningkatnya masalah sosial kemasyarakatan dan kejahatan di perkotaan, (4) meluasnya kawasan kumuh, (5) rendahnya pengelolaan lalu lintas dan penatagunaan tanah perkotaan.

Pembangunan perkotaan dalam jangka panjang di arahkan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kota, khususnya di bidang pembiayaan, pelayanan prasarana dan sarana umum, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, perumahan), dan pengelolaan tata ruang dan pertanahan.
2. Meningkatkan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, khususnya kejahatan perkotaan, tenaga kerja dan kemiskinan.
3. Menyediakan peraturan perundang-undangan serta menegakkan hukum secara konsekwen dan konsisten.

4. Meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan prasarana dan sarana umum antara pemerintah daerah dan swasta.

Perumahan dan Permukiman

Tujuan pokok pembangunan permukiman adalah meningkatkan ketersediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah, dan meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, ramah lingkungan dan efisien yang dapat mendukung produktivitas dan kreativitas masyarakat, serta meningkatkan kelestarian lingkungan.

Masalah utama dalam ketersediaan hunian di perkotaan adalah tingginya kebutuhan tempat tinggal, tempat usaha dan tempat memproduksi beserta prasarana dan sarana pendukungnya. Sedangkan masalah perumahan di pedesaan yang utama adalah (1) rendahnya tingkat kesehatan perumahan pedesaan, (2) masih rendahnya pelayanan prasarana dan sarana, seperti air bersih dan sanitasi, jaringan jalan, irigasi, dan jaringan listrik.

Tantangan pokok yang dihadapi dalam mengatasi masalah permukiman adalah menstabilkan pasar pembiayaan perumahan, menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif dan dinamis, menciptakan sistem hunian yang mantap bagi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Mengembangkan lembaga pembiayaan primer dan sekunder dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Mengembangkan sistem penyediaan, pembangunan dan perbaikan hunian yang murah dan terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah.
3. Mengembangkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin.
4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perkotaan dan pedesaan.
5. Meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang

Pengelolaan Pertanahan

Masalah pertanahan telah berkembang menjadi masalah yang multi kompleks seiring dengan laju perkembangan sosial-ekonomi masyarakat dimana masalah pokok pertanahan berkaitan dengan penggunaan tanah, perencanaan, pemanfaatan, kepemilikan dan pengendalian harga serta pengaturan perlindungan kepada masyarakat kecil dari akibat eksternalitas.

Pembangunan dalam bidang pengelolaan pertanahan diarahkan untuk :

1. Mengembangkan kebijakan dan iklim (insentif dan disinsentif) yang dapat memperbesar ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakat kecil dan kepentingan umum.
2. Mengembangkan kapaitas administrasi pertanahan yang efektif meliputi prosedur penguasaan, hak kepemilikan, dan pengalihan hak atas tanah, termasuk penyederhanaan sistem dokumentasi pemilikan hak atas tanah.
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pertanahan untuk meningkatkan administrasi pertanahan, mempermudah proses transaksi penjualan tanah dan pemanfaatan tanah untuk investasi, dan peningkatan administrasi perpajakan tanah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan keterlibatan unsur-unsur kelompok independent dalam pengelolaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan skala besar agar berbagai kepentingan yang berbeda dapat dipertemukan secara memuaskan bagi semua pihak.

3.4.4.7.2. Penataan Ruang

Permasalahan pokok kegiatan perencanaan tata ruang yang tidak efektif adalah : (1) ketidakjelasan informasi rencana tata ruang bagi masyarakat untuk dapat mengambil keputusan dalam melakukan tindakan investasi dan pembangunan sehingga dapat menghindarkan dari kerugian eksternal, konflik kepentingan dan manjamin kepastian hukum, (2) keterbatasan ketersediaan informasi kewilayahan sebagai masukan utama dalam proses perencanaan tata

ruang, (3) kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang.

Pembangunan dalam bidang penataan ruang diarahkan untuk :

1. Memantapkan sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan peta wilayah dan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan, partisipatif sesuai kaidah perencanaan.
2. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang melalui penyediaan rencana rinci tata ruang, dan melengkapinya dengan peraturan-peraturan, standar, mekanisme dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui prosedur dan mekanisme, pengembangan organisasi, dan pemasyarakatan prinsip-prinsip penataan ruang.

3.5. Peran Sub-wilayah Pembangunan yang Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Kabupaten Maros diarahkan untuk mencapai pemanfaatan ruang wilayah yang optimal dengan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar ruang wilayah serta antar sektor, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa depan. Untuk itu wilayah Kabupaten Maros dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kawasan pengembangan, yaitu :

- a. Kawasan I : industri, jasa, pemukiman dan perdagangan meliputi wilayah Kecamatan Turikele, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tompobulu dan Tanralili

- b. Kawasan II : pertanian hortikultura, pertambangan dan peternakan meliputi wilayah kecamatan Mallawa, Camba, Bantimurung, Cenrana dan Simbang
- c. Kawasan III : perikanan, pertanian dan tanaman pangan meliputi wilayah Kecamatan Lau dan Bontoa

Selain pengelompokkan dalam 3(tiga) sub wilayah pembangunan, rencana pemanfaatan ruang dapat ditetapkan berdasarkan potensi wilayah yang mengandung nilai strategis dalam penataan ruang yang diprioritaskan secara fungsional (*economic multiplier effect*). Kawasan yang diprioritaskan merupakan kawasan andalan/khusus. Dalam wilayah Kabupaten Maros, telah ditetapkan 7 (tujuh) kawasan andalan, yaitu :

1. Kawasan Andalan Bontoa dan sekitarnya dengan pusat kawasan di Bontoa, meliputi Kecamatan Bontoa dan Maros Baru, yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan tanaman pangan dan palawija.
2. Kawasan Andalan Pucak dan sekitarnya, meliputi kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Tanralili, yang ditetapkan sebagai pusat pengembangan agroindustri, peternakan dan palawija.
3. Kawasan Andalan Bantimurung dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Simbang, Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Bontoa yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan tanaman pangan, peternakan, budi daya perikanan dan pariwisata.
4. Kawasan Andalan Turikale dan sekitarnya sebagai pusat pengembangan pendidikan, kebudayaan dan perdagangan.

5. Kawasan Andalan Campaniaga/Camba dan sekitarnya meliputi Kecamatan Bantimurung, Camba, dan Mallawa. Kawasan ini ditetapkan sebagai pusat pengembangan peternakan, tanaman pangan, dan agroindustri.
6. Kawasan Andalan Pesisir Pantai sebagai kawasan pengembangan wilayah terpadu yang meliputi pengembangan perikanan dan budidaya sumberdaya perairan laut.
7. Kawasan Andalan Mandai sebagai pusat pengembangan transportasi udara dan transportasi darat (penumpang dan barang) dan jasa-jasa.

BAB IV

P E N U T U P

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros 2005-2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Bupati Maros.
2. Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, tergantung pada peran aktif masyarakat, serta sikap mental, tekad dan semangat, kedisiplinan, profesionalisme, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas para aparatur pemerintah dan lembaga pemerintah dan lembaga legislatif serta masyarakat luas termasuk dunia usaha.
3. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam menetapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.
4. Hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata dalam kesejahteraan masyarakat secara lahir dan bathin.

Pada akhirnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang akan memperkuat jati diri masyarakat Kabupaten Maros dalam suasana demokratis, tenteram dan damai yang mengacu pada nilai-nilai budaya lokal yang bernafaskan keagamaan.

Sehubungan dengan itu, diharapkan semua kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan lainnya perlu berperan aktif menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2005- 2025.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR: 02 Tahun 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros 2005-2025;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab. Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maros;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerahn untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan;
- (2) RPJM Daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Setiap dua puluh tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan program Pembangunan Nasional, program Pembangunan propinsi Sulawesi

Selatan, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Disahkan di Maros
Pada tanggal,

BUPATI MAROS

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal,

SEKRETARIS KABUPATEN,

Ir. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2007 NOMOR 02